

**STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**
2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	24/LPM STITMU
Tanggal	:	05 September 2020
Diajukan oleh	:	Ketua LPM
Machbub Ainurrofiq, M.Pd		
Disetujui oleh	:	Ketua STITMU,   <u>Dr. H. Ach. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/118.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu proses pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu proses pengabdian kepada masyarakat;


Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Lampiran SK No. 065.070/118.01/09.2020;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

1. Visi Misi dan Tujuan	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis
-------------------------	--

	<p>pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat merujuk Permendikbud No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses pengabdian kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses pengabdian kepada masyarakat di STITMU BANGKALAN dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses Pengabdian kepada masyarakat beserta standar turunannya</p>
3. Subyek/Pihak yang Betanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat sampai evaluasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat untuk didanai. Proposal Pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Setiap akhir tahun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan

	<p>pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan tahapan yang diatur dalam panduan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan pengabdian yang telah disetujui dan ditetapkan dengan kontrak pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tema pemberdayaan yang ditetapkan oleh persyarikatan. 4. Mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan dan peraturan akademik. 5. Dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul pertahun. 6. Dosen menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan. 7. LPPM melaksanakan MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi ketercapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 8. Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan

	<p>etika pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada pedoman pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh LPPM. 4. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 5. LPPM mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. 6. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan LPPM menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan/pedoman 7. LPPM mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 6 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya. 8. Setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat, saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka. 9. Memperkuat metodologi pengabdian kepada masyarakat melalui workshop/seminar/diseminasi. 10. Menyusun dan mensosialisasikan panduan pengabdian kepada masyarakat 11. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman proses pengabdian kepada masyarakat 12. Memonitor dan mengevaluasi proses pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia perencanaan kegiatan pengabdian sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam panduan pengabdian kepada masyarakat 2. Persentase Program Studi dengan DTSP melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui dan ditetapkan dengan kontrak pengabdian kepada masyarakat 100% 3. Persentase DTSP melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tema pemberdayaan yang ditetapkan oleh persyarikatan 25% 4. Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai

	<p>dengan ketentuan dan peraturan akademik. 100%</p> <p>5. Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 100%</p> <p>6. Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen minimal 1 judul pertahun 1</p> <p>7. Persentase Program Studi yang DTPS nya menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan 100%</p> <p>8. Tersedia dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>9. Persentase pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengabdian kepada masyarakat 100%</p> <p>10. Tersedia kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>11. Tersedia sistem kerja proses pengabdian kepada masyarakat yang aman bagi masyarakat dan lingkungan</p>
8. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdmas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen

Akreditasi Perguruan Tinggi.